

# PEMBERDAYAAN *IJTIHAD WAQI'I* BAGI DA'I DALAM MASYARAKAT ISLAM

Oleh:

Abdul Syukur<sup>cs</sup>

## Abstrak

Ijtihad is a technical term of Islamic law that describes the process of making a legal decision by independent interpretation of the legal sources, the Qur'an and the Sunnah. Ijtihad waqi'i in the Islamic *dakwah* is very important for the challenges facing the Muslim world. Ijtihad is also important to find arguments for the *dakwah*, and responding to the dynamic development of Muslim civilization, as well as provide solutions to their problems. In addition, ijtihad also brings benefits in developing *ukhawah* based on local wisdom in Lampung. In its *dakwah*, da'i of the Nahdlatul Ulama organization in Lampung, support the success of ijtihad waqi'i, such as the empowering of the intellectual preachers, their awareness and competencies to synergize the textual messages with contextual one, based on local wisdom. This article will further elaborate on these topics.

**Kata kunci:** *Ijtihad waqi'i, dakwah, da'i, masyarakat Islam*

## A. Pendahuluan

Gerakan dakwah mengalami perkembangan karena merespon dinamika pola pikir manusia dan kemajuan peradaban masyarakat. Dinamika pola pikir manusia membawa pada pola hidup manusia pula yang juga mempengaruhi kemajuan

---

<sup>cs</sup>Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung

peradabannya. Kemajuan peradaban manusia dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Dalam kemajuan pemikiran manusia dan peradabannya, sering dijumpai persoalan dakwah di tengah masyarakat yang membutuhkan hujjah (argument) sebagai dalil yang dapat dijadikan rujukan bagi kehidupan masyarakat Islam. Untuk itu, pemberdayaan ijtihad dalam realitas kehidupan masyarakat (*ijtihad al-waqi'i*) bagi da'I (Pelaku dakwah) menjadi penting untuk merespon dan member solusi atas problem pemikiran manusia dan dinamika peradaban yang mengalami kemajuan pada era globalisasi.

Dakwah dalam perspektif Pengembangan masyarakat Islam (PMI), ijtihad ialah membangun masyarakat Islam yang dijiwai nilai-nilai Islam dan kultur-budaya masyarakat dari masing-masing daerah di Indonesia. Masyarakat berusaha membangun terbukti sejak perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah dan hasilnya Indonesia merdeka sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ini menunjukkan bahwa bangsa yang merdeka dalam negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia menunjukkan adanya masyarakat dalam kehidupan kebangsaan yang didasarkan atas beberapa nilai kebangsaan, yaitu: memiliki pengalaman sejarah yang sama sejak masa penjajahan hingga sekarang menjadi bangsa yang merdeka, memiliki nasib yang sama untuk menentukan kehidupan bangsa, memiliki masa depan dan cita-cita yang sama untuk mengembangkan atau membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera serta berkeadilan yang bermartabat.

Kemerdekaan Indonesia, di antaranya yang diperjuangkan oleh masyarakat Islam adalah dalam perspektif dakwah merupakan wujud gerakan dakwah, dakwah dengan pendekatan politik yang dijiwai semangat agama Islam dan nasionalisme Indonesia. Dalam perjuangan dakwah guna meraih kemerdekaan Indonesia merupakan keberhasilan masyarakat Indonesia menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dilandasi semangat ijtihad dalam pembangunan guna mewujudkan masyarakat Islam Indonesia yang mandiri, adil, makmur, dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Implementasi nilai daerah perlu diimplementasikan, dalam proses pembangunan daerah, yang dinamakan kearifan lokal. Terbukti, bahwa nilai kearifan lokal memberikan penguatan

terhadap nilai kebangsaan dalam NKRI. Bahkan, perkembangan terkini menunjukkan perlu menjadkan nilai kearifan lokal sebagai basis pembangunan nasional dalam NKRI.

Pembangunan berbasis nilai kearifan lokal dari segi geografis, ekologis, dan kultur-budaya masyarakat lokal di daerah tertinggal yang memiliki potensi pengembangan perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara analitis dapat dipahami bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia yang berhak mewujudkan nilai-nilai kebangsaan itu sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tentunya, untuk mewujudkan perikemanusiaan dan perikeadilan memerlukan perjuangan guna mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan keselamatan yang mampu mengantarkan bangsa dan masyarakat Indonesia secara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.<sup>1</sup>

Dengan demikian, kesejahteraan dan kemakmuran merupakan cita-cita kemerdekaan yang harus terus diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia di antaranya dengan melakukan gerakan dakwah. Perjuangan masyarakat Islam ialah dengan berdakwah yang di dalamnya *da'i* melakukan *ijtihad waqi'i* bersama mad'u untuk mencapai tujuan dakwah dalam konteks kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan berbasis nilai Islam dan nilai kultur-budaya bangsa Indonesia pada masing-masing daerah, termasuk di Lampung.

Masyarakat Islam di Lampung sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia terus berusaha untuk berpartisipasi dalam proses percepatan pembangunan daerahnya di berbagai sektor yang menjadi potensi pembangunan guna memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan itu (kesejahteraan dan kemakmuran) dengan jalan mengisi kemerdekaan dan dengan cara mengisi pembangunan dalam kerangka Pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu membangun aspek material dan spiritual pada era kemerdekaan dewasa ini.

---

<sup>1</sup>Tim, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: tpn, 2003), h. 4  
Jurnal Pengembangan Masyarakat

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu pembangunan guna mengejar dari ketertinggalannya, masyarakat Islam dengan dimotori oleh ulama (*da'i*) melakukan ijtihad dakwah guna merespon realitas kehidupan masyarakat Islam mengenai harapan dari cita-cita pembangunan dan hasil-hasilnya, tetapi juga hasil pembangunan masih menyisakan problem-problem pembangunan sehingga perlu dilakukan ijtihad dakwah terutama yang dilakukan oleh ulama (*da'i*) untuk bekerjasama dengan *umara* (pemerintah) di daerahnya.

Masyarakat Islam meyakini Islam sebagai agamanya, bahwa wahyu Tuhan secara tekstual (*kitabiyah*) dan kontekstual (*kauniyah*) merupakan sumber pembangunan yang menggerakkan jiwa mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah sebagai amal ibadah yang bernilai pahala dan membawa mashlahat bagi masyarakat atau umat.<sup>2</sup>

Sejak Indonesia merdeka, kemudian dimulai melaksanakan pembangunan pada tingkat nasional ataupun tingkat daerah di masing-masing provinsi, termasuk di Provinsi Lampung hingga di Kabupaten Lampung Selatan sampai pada tingkat kecamatan dan *desa* (desa). Keberhasilan pembangunan Nasional di Indonesia sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru masih menyisakan beberapa permasalahan mendasar, di antaranya masih terdapat ketertinggalan pembangunan suatu daerah.<sup>3</sup>

Menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), bahwa investasi KPDT melalui instrument P2SEDIT dengan tujuan untuk: (1) menstimulasi aktivitas dan kapasitas lembaga-lembaga sosial ekonomi dalam membina kelompok masyarakat, (2) memperluas kerjasama lembaga sosial ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, (3) membuka kesempatan kerjasama baru antar-kelompok masyarakat, dan (4) meningkatkan pengetahuan kewirausahaan masyarakat lokal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Lihat Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Juklak Bansos Percepatan pembangunan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: KPDT, 2008), h. 1.

<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Juklak Bansos, Op. Cit.*, h. 3.  
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

Berdasarkan data hasil pelaksanaan instrument P2SEDIT yang dilakukan oleh KPPSB pada tahun 2008 bahwa bantuan sosial diberikan kepada 10 KPPSB Kabupaten Lampung Selatan di antaranya di 3 desa yang masih eksis sekarang dikembangkan dalam kelompok-kelompok pengajian yaitu: Desa Purwodadi (kecamatan Way Sulam), Desa Agom (Kecamatan Kalianda), dan Desa Sumber Agung (Kecamatan Sidomulyo).<sup>5</sup> Sekarang di tiga desa ini lebih digerakkan oleh Pengurus cabang NU bekerja sama dengan LBM NU khususnya adalah membahas tentang masalah-masalah keagamaan dalam kehidupan sosial seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masalah-masalah sosial-keagamaan lainnya sebagai problem dakwah. Dalam konteks dakwah, NU melalui LBM melakukan ijtihad, yaitu *ijtihad waqi'i* guna merespon problem dakwah kontekstual.<sup>6</sup>

Dakwah dalam konteks pembangunan dan pengembangan masyarakat di daerah, dengan jalan ijtihad dalam dakwah bertujuan guna meningkatkan tarap hidup masyarakat yang dapat membawa kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Hal demikian dikemukakan oleh KH. MA. Sahal mahfuz, bahwa pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara rinci oleh ulama (*da'i*) dalam ajaran fiqh ialah penataan hal ikhwal manusia dalam konteks atau realitas kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>7</sup>

Pendapat tersebut memperkuat ijtihad kontekstual dakwah bagi da'i NU dalam konteks merespon realitas sosial. fiqh dan dakwah keduanya merespon kehidupan masyarakat Islam dalam kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan atau berbangsa dan bernegara, sehingga lahir fiqh dakwah, di antaranya membahas tentang *ijtihad dakwah waqi'i* juga guna mencari solusi atas problem dakwah bagi masyarakat sasaran dakwah (*mad'u*) sebagaimana terjadi di beberapa desa di Lampung.

---

<sup>5</sup>Taufik Amir, Konsultan KPPSB-KPDT Lampung Tahun 2008, Kalianda, *Wawancara*, 21 September 2014

<sup>6</sup>KH. Soleh Bajuri, Ketua PWNU Provinsi Lampung, dan Makshum (Mantan Ketua LBM NU), *Wawancara*, Lampung Selatan, 23 September 2014.

<sup>7</sup>KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKis, 2003), h. 37

Da'i kontemporer seharusnya memiliki semangat jihad seperti Mu'az bin Jabal ketika ia melihat problem di lapangan sehingga segera berijtihad guna mendapatkan solusi dalam rangka mengatasi broblem tersebut. Hal demikian juga yang dipaparkan oleh KH. MA. Sahal Mahfuz, bahwa tekad Mu'adz untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Apabila pada masa Nabi Saw saja ijtihad sudah mentradisi dilakukan, maka sepeninggal Nabi tentu lebih mungkin dan diperlukan terus melakukan ijtihad, baik dengan *ijtihad qauli* dan *ijtihad manhaji* maupun *ijtihad waqi'i*.<sup>8</sup> Ini dapat dipahami, bahwa Mu'az melakukan ijtihad tidak lepas dari konteks dakwah, di mana Rasul Muhammad mengutus Mu'az ke daerah dalam rangka dakwah kemudian dalam realitas dakwah di lapangan Mu'az menemui problem sosial yang kemudian tidak ada rujukan (*hujjah*) dalam al-Qur'an dan Hadits, maka Mu'az melakukan ijtihad waqi'i untuk mengatasi problem sosial tersebut di tengah masyarakat (sasaran dakwah/*mad'u*).

Pengalaman dan pengamalan ijtihad yang terjadi pada masa Rasul Muhammad Saw tersebut, dikembangkan oleh generasi umat Islam pada masa-masa selanjutnya, termasuk oleh masyarakat Islam Indonesia dari kalangan warga NU (Nahdliyin) yang secara khusus ditangani oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU. Program LBM NU dari pusat dikembangkan di LBM NU di daerah, termasuk oleh LBM-NU di Provinsi Lampung.

Paparan di atas menunjukkan bahwa dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam memerlukan ijtihad da'i guna merepon realitas social yang bersumber dari pesan dakwah tekstual (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) maupun materi dakwah kontekstual (realitas kehidupan atau *al-waqi'i* berupa situasi dan kondisi serta kearifan lokal). Namun realitasnya, da'i kurang memperhatikan materi dakwah kontekstual, tetapi lebih pada materi dakwah tekstual; di sisi lain kurangnya da'i melakukan *ijtihad waqi'i* dakwah untuk merespon problem dan dinamika sosial tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas dirumuskan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana *ijtihad waqi'i* bagi da'i menjadi *hujjah* dalam pengembangan masyarakat Islam di Lampung? dan (2) Bagaimana

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 38

urgensi *ijtihad waqi'i* dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam Lampung berbasis kearifan lokal?

Pembahasan ini bertujuan untuk: (1) menemukan hasil-hasil *ijtihad waqi'i da'wah* yang dilakukan ulama (*da'i*) NU menjadi *hujjah* dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam di Lampung, dan (2) mengetahui urgensi *ijtihad waqi'i* terhadap pengembangan masyarakat Islam di Lampung.

Pembahasan ini dapat berguna bagi: (1) Pengayaan materi *ijtihad waqi'i* dakwah bagi *da'i* NU sebagai *hujjah da'wah* dalam pengembangan masyarakat Islam Lampung, dan (2) *Da'i* melakukan *ijtihad waqi'i* dipandang urgen dalam pengembangan masyarakat Islam Lampung.

## B. Pembahasan

### 1. Pemberdayaan *Ijtihad Waqi'i* Dakwah

Pengertian *ijtihad waqi'i da'wah* terurai dari pengertian *ijtihad* dan *ijtihad waqi'i*. Secara terminologis, *ijtihad* berarti "usaha seseorang dengan mengerahkan segala potensi yang ada dalam dirinya (jiwa/akal dan tenaga) mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan". Menurut istilah, *ijtihad* adalah seseorang menggunakan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at.<sup>9</sup>

Ulama Ushul Fiqh mengartikan *ijtihad* ialah menggunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari Kitabullah dan Hadits Rasul.<sup>10</sup> Jadi, *ijtihad* berusaha mengeluarkan hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks dakwah, *ijtihad* berhubungan dengan perubahan sosial atau pengembangan masyarakat Islam (PMI). Definisi dakwah dalam konteks PMI menurut Abu al-Fattah Al-Bayanuni ialah "proses perubahan social untuk merespon realitas kehidupan masyarakat."<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 151

<sup>10</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 63

<sup>11</sup>Abu al-Fattah al-Bayanuni, *Al-Madkhal ila 'Ilm al-Da'wah*, (Riyadh: Dar al-Hikmah, 1987), h. 17

Berdasarkan pengertian ijtihad tersebut, kemudian dapat dikatakan bahwa pengertian *ijtihad waqi'i* ialah adalah usaha yang sungguh sungguh untuk memberikan jalan keluar/solusi terhadap permasalahan ummat yang sedang dihadapi dalam realitas kehidupan sesuai dengan kaidah kaidah ijtihad yang telah ditetapkan oleh ulama/da'i bersumberkan *dalil naqli* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta *dalil aqli* (ra'yu/akal).

Jika *ijtihad waqi'i* diterapkan dalam lapangan dakwah, maka muncul *ijtihad waqi'i da'wah* yang merupakan bagian dari kajian fiqih dakwah. Pengertian *ijtihad waqi'i da'wah* ialah usaha da'i dengan sungguh sungguh untuk memberikan jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan dakwah yang dihadapi oleh masyarakat Islam yang sedang dihadapi dalam realitas kehidupan sosial sesuai dengan kaidah kaidah ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama atas dasar/sumber dari *dalil naqli* dan *dalil aqli*.

Pengertian *ijtihad waqi'i* dakwah menunjukkan bahwa da'i sebagai agen perubahan, interpreter pesan Islam, atau *human agency* mesti melakukan ijtihad dakwah guna merespon perkembangan pola pemikiran dan peradaban masyarakat yang semakin maju dan dinamis agar pesan Islam tetap aktual, faktual, responsif dan solutif dalam menangani problem masyarakat.

Oleh sebab itu, seorang da'i harus memberdayakan wawasan inetelektual, sikap keagamaan dan kompetensinya untuk melakukan ijtihad waqi'i dalam merespon dinamika dakwah.

## **2. Tingkatan Ijtihad Waqi'i Dakwah Bagi Da'i**

Di kalangan ulama/ahli fiqh, bahwa pada umumnya pelaksanaan ijtihad bertingkat-tingkat karena didasarkan atas persyaratan dan kapasitas seseorang/sekelompok orang yang melakukan ijtihad. Berdasarkan tingkatan ijtihad, maka *ijtihad waqi'i*, menyangkut dua hal: (1) persyaratan dan (2) kapasitas kepada orang yang melakukan ijtihad dalam merespon peristiwa yang berkembang dalam kegiatan dakwah di kalangan masyarakat pada periode tertentu. Kedua hal itu mesti dipenuhi oleh ulama yang melakukan ijtihad, termasuk ijtihad dalam lapangan dakwah yang dilakukan oleh da'i.

Tampaknya, dua syarat itu yang kemudian terbagi tingkatan ijtihad. Tingkatan ijtihad ini juga dapat diterapkan dalam *ijtihad*



*waqi'i da'wah* ialah *ijtihad waqi'i* dalam lapangan dakwah, yang disebut *ijtihad waqi'i da'wah*. Munculnya tingkatan ijtihad secara berjenjang, menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, tergolong dua tingkatan, yaitu: *ijtihad muthlaq* dan *ijtihad muqayyad/muntasib*.<sup>12</sup> Adapun tingkatan ijtihad, termasuk *ijtihad waqi'i* dakwah dapat dijelaskan sebagai berikut:

*a. Ijtihad Muthlaq dalam Ijtihad Waqi'i Da'wah*

Pengertian *ijtihad mutlaq* adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama di bidang fiqh dalam menggali hukum-hukum baru dengan memakai metode baru yang membawa hasil pemikiran orisinal untuk kemashlahatan ummat. Tinggkat ijtihad tersebut, di mana para peletak madzhab yang terjadi pada masa pertumbuhan fiqh sekitar abad ke 2-3 Hijriyah, dan jumlahnya hanya mencapai belasan orang ulama besar ahli fiqh mazhab.

Dalam perkembangannya, hasil ijtihad yang dilakukan oleh *mujtahid muthlaq* mengalami seleksi sejarah alami yang bertahan hingga kini diikuti mayoritas masyarakat Islam. Hanya empat imam mazhab fiqh yang tergolong mujtahid mutlak di kalangan masyarakat Islam Sunni, yaitu: Abu Hanifah (peletak dasar Madzhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (peletak dasar Madzhab Maliki), Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (peletak dasar Madzhab Syafi'i), dan Ahmad bin Hanbal (peletak dasar Madzhab Hanabli).<sup>13</sup>

Jika *ijtihad muthlaq* ini diterapkan *ijtihad muthlaq waqi'i da'wah* ialah dalam pendekatan fiqh dakwah, maka yang tergolong *mujtahid muthlaq da'wah* adalah para nabi dan rasul Allah (*al-anbiya wa al-musralin*) yang memiliki semangat juang dengan pikiran dan tenaganya untuk memperjuangkan agama Allah agar Islam dapat ditegakkan di muka bumi dengan syari'atnya masing-masing nabi dan umatnya. Para nabi dan rasul Allah adalah para *da'i besar utama*, sejak Nabi Adam As sampai nabi terakhir penutupnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dalam syari'at Nabi Muhammad Saw, bahwa Nabi Saw serta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad Saw, dalam pandangan fiqh dakwah tergolong *mujahid da'wah* atau dinamakan juga *mujtahid muthlaq da'wah*. Mereka mencurahkan sekuat tenaga

---

<sup>12</sup>KH. MA. Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, h. 38-39

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 39-40

dan pikiran dalam perjuangan mensyiarkan agama Islam yang diwujudkan dalam realitas kehidupan sosial sesuai dengan tujuan agama dan tujuan syariat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan kemashlahatan bagi umat manusia, khususnya masyarakat Islam.

*b. Ijtihad Muntashib dalam Ijtihad Waqi'i Da'wab*

Pengertian *ijtihad muntashib* adalah ijtihad yang terbatas pada upaya ulama melakukan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*), dengan piranti atau metode ijtihad yang dipinjam dari hasil pemikiran ulama. Misalnya, dalam lingkup Madzhab Syafi'iyah, dikenal nama-nama antara lain: Iman An-Nawawi, Ar-Rofi'i, dan Imam Haramain. Demikian pula, nama Abu Yusuf dikenal dalam lingkup Madzhab Hanafiyah.<sup>14</sup>

Dalam perspektif fiqh dakwah, *ijtihad muntashib waqi'i* dalam *ijtihad waqi'i da'wab* berarti ijtihad yang dilakukan oleh ulama (*da'i*) yang tergolong *mujtahid muntashib da'wab* adalah kelompok *da'i* (*mujtahid da'wab*) pada periode *tabi'in* dan *tabi't tabi'in* dalam merespon kegiatan dakwah dan perkemangannya. Mereka melakukan ijtihad dakwah ini karena tuntutan zaman, memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, dan usaha mencari solusi atas problem dakwah yang disebabkan oleh problem teologis dan berdampak pula pada munculnya problem fiqh serta akhlak di kalangan masyarakat Islam (sasaran dakwah). Masyarakat Islam dalam realitasnya dihadapkan pada politik, agama, dan peradaban.

Pada masa itu, dunia Islam dalam kenyataannya terpecah menjadi beberapa golongan: khawarij, murji'ah, mu'tazilah, sunni, dan syi'ah. Pada akhirnya, beberapa golongan dalam masyarakat Islam, yang masih eksis sampai sekarang adalah golongan Sunni (ahlus sunnah wal jama'ah) penganut paham kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Syi'ah. Dalam pandangan Sunni, bahwa mereka menganut paham Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah serta mengikuti empat imam mazhab fiqh, dan di Indonesia di antaranya dianut dan dikembangkan oleh NU.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 40

*c. Ijtihad Muqallid dalam Ijtihad Waqi'i Da'wah*

Pengertian *ijtihad muqallid* adalah ijtihad yang dilakukan ulama terbatas pada upaya penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*), dengan mengikuti pendapat dan metode ijtihad ulama terdahulu, di mana pendapat dan metode yang dipinjam dari hasil pemikiran ulama terdahulu itu kemudian diikuti pendapatnya oleh ulama generasi selanjutnya untuk dikembangkan dalam perkembangan zaman dan peradaban masyarakat Islam generasi berikutnya. Misalnya, dalam lingkup Madzhab Syafi'iyah, dikenal nama-nama, antara lain: An-Nawawi, Ar-Rofi'i, dan Imam Haramain. Demikian pula, nama Abu Yusuf dikenal dalam lingkup Madzhab Hanafiyah.<sup>15</sup> Kemudian, pendapat Imam An-Nawawi diikuti/diikuti diikuti oleh ulama (mujtahid) generasi selanjutnya, untuk mengembangkan pendapat ulama terdahulu dalam lapangan fiqih.

### 3. Urgensi *Ijtihad Waqi'i* Dakwah dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Lampung

Selama ini masih terkesan dalam pandangan masyarakat Islam, khususnya di kalangan ulama (*da'i*) bahwa ijtihad merupakan wilayah fiqih. Akan tetapi, pada hakekatnya bahwa ijtihad dapat memasuki wilayah agama Islam yang secara komprehensif bahwa ajaran Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya bersifat *kaffah* terdiri dari unsur iman (akidah), syari'ah (fiqih), dan ihsan (akhlak mulia).

Namun demikian, ijtihad yang dimaksud di sini lebih didekatkan dalam wilayah kajian fiqih, yang kemudian *ijtihad waqi'i* dalam fiqih ini akan diterapkan dalam lapangan dakwah sehingga lahirlah *ijtihad waqi'i* dalam dakwah yang disebut *ijtihad al-da'wah al-waqi'iyah*. Selanjutnya, *ijtihad al-da'wah al-waqi'iyah* merupakan wilayah penelitian atau kajian fiqih dakwah. Dengan demikian dapat dipahami, fiqih dakwah ditinjau dari objek materialnya, antara lain membahas tentang *ijtihad al-da'wah al-waqi'iyah*. *Ijtihad al-da'wah al-waqi'iyah* termasuk bagian dari kajian fiqih dakwah karena perkembangan dakwah membutuhkan ijtihad guna merespon perkembangan fenomena masyarakat Islam.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 40

Paparan di atas memberikan pemahaman, syari'at Islam merupakan pengejawantahan dari akidah Islam dan keduanya (iman dan Islam) memanifestasi dalam pesan dakwah. Dalam konteks ini, pesan Islam (ajaran Islam) yang bersumber utamanya dari Al-Qur'an dan Hadits merupakan rujukan utama bagi ulama (*da'i*) dalam melakukan *ijtihad waqi'i* dalam dakwah guna merespon problem-problem sosial yang dihadapi dalam kegiatan dakwah dan perkembangannya di tengah masyarakat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, *ijtihad waqi'i* dalam dakwah penting dilakukan oleh *da'i* sebagai mujtahid dakwah guna menggali hukum-hukum dakwah yang dapat dijadikan *hujjah* bagi masyarakat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di samping itu, *ijtihad waqi'i* dalam dakwah untuk mengatasi masalah yang dihadapi bagi masyarakat Islam serta mencari solusi atas problem-problem dakwah yang terjadi ditengah masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kejahatan, krisis kepribadian atau perilaku buruk, dan sebagainya.

Untuk itu, hasil *ijtihad waqi'i* dalam dakwah (*ijtihad waqi'i* dakwah) merupakan bagian dari pesan dakwah ialah materi dakwah tentang fiqh atas dasar akidah Islam. Dakwah dalam hal ini, di maknai ialah usaha *da'i* melakukan *ijtihad waqi'i* untuk mengajak masyarakat Islam mengembangkan dirinya guna mengkontekstualisasika pesan dakwah dalam kehidupan nyata melakukan amal saleh dan akhlak yang mulia atas dasar iman guna mencapai tujuan dakwah yaitu menjadi muslim yang taat dan saleh, memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia, juga kesejahteraan dan keselamatan hidup di akherat kelak. Jadi, Pesan dakwah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan manusia termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia.

Jaminan hidup itu pada umumnya mengatur secara rinci cara berikhtiar mengelolanya dengan jalan ijtihad. Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara rinci oleh ulama (*da'i*) dalam ajaran fiqh ialah penataan hal ikhwal manusia dalam konteks atau realitas kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>16</sup> Begitu juga, dakwah juga sealu

---

<sup>16</sup>KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKis, 2003), h. 37

bersentuhan dengan kehidupan masyarakat dalam realitasnya. Jadi, fiqih dan dakwah keduanya merespon kehidupan masyarakat Islam dalam kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan atau berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pesan dakwah yang mengajak manusia untuk mengamalkan syari'at Islam harus pula diberangi dengan ijtihad untuk mengkontekstualisasikan pesan dakwah, yaitu dengan *ijtihad waqi'i* (ijtihad kontekstual) dalam pengembangan masyarakat Islam di Lampung, baik pengembangan pemahaman Islam, pengembangan sikap dan kesadaran keagamaan masyarakat, maupun pengembangan amal ibadah masyarakat yang lebih diarahkan pada pemberdayaan nilai budaya atau kearifan local dan aktualisasi sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Islam di Lampung. Dalam konteks ini, manfaat *ijtihad waqi'i* dakwah bermanfaat sebagai *hujjah* dakwah, member solusi atas problem dakwah, juga untuk membangun kemashlahatan masyarakat.

Bagi masyarakat Islam, *ijtihad waqi'i* dakwah adalah suatu kebutuhan dasar, tidak saja ketika nabi sudah tiada, bahkan ketika nabi masih hidup. Hadits riwayat Mu'adz bin Jabbal adalah suatu bukti urgensi ijtihad, termasuk *ijtihad waqi'i*. Dalam konteks ijtihad ini, bahwa Nabi Muhammad Saw tidak saja mengizinkan dan menyambut dengan gembira campur haru begitu mendengar tekad Mu'adz untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Apabila pada masa Nabi Saw saja ijtihad sudah mentradisi dilakukan, maka sepeninggal Nabi tentu lebih mungkin dan diperlukan terus melakukan ijtihad, baik dengan *ijtihad qauli* dan *ijtihad manbaji* maupun *ijtihad waqi'i*.<sup>17</sup>

Pemahaman syari'at dalam artian fiqih secara fenomenal atau kontekstual (*waqi'iyah*) memerlukan pengetahuan membaca atau merespon perkembangan realitas social dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang mujtahid. Tetapi, semua mujtahid adalah orang-otang yang seharusnya peduli dengan kemaslahatan (kepentingan) umat. Berbicara masalah berarti berbicara hal-hal yang kontekstual.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 38

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 39

*Ijtihad da'wah waqi'iyah* (atau disebut juga *ijtihad waqi'i da'wah*) dihadapkan pada berbagai problem realitas sosial dan persoalan pluralitas pemikiran dan pengamalan Islam di lingkungan masyarakat Islam, di antaranya terjalannya problem solidaritas sosial (*ukhuwah Islamiyah*) dengan berbagai latar belakang penyebabnya dan akibatnya dalam kehidupan sosial. Untuk itu, secara khusus bahwa *ijtihad waqi'i da'wah* dalam penelitian ini lebih diarahkan pada ijtihad guna mengatasi atau mencari solusi atas problem solidaritas sosial dan penyebabnya di Lampung membutuhkan penanganan dengan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh *da'i* melalui hasil *ijtihad waqi'i* dakwah.

Uraian tentang anatomi *ukhuwah Islamiyah* membutuhkan pola-pola pendekatan yang lebih apresiatif terhadap pola pikir (*manhaj/metodologi* pemikiran) sebagian aliran pemikiran masyarakat Islam. Dalam ijtihad ini dibutuhkan akhlak yang mulia dalam menyikapi perbedaan pendapat serta penataan pemikiran bagi *da'i personal* atau *da'i institusional/organisasional* di Indonesia, antara lain Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan problem kehidupan sosial sebagai bagian dari problematika dakwah abad modern.

Pembahasan ini mengungkap data lapangan, secara khusus penelitian diarahkan pada *ijtihad waqi'i* dakwah di kalangan *da'i* dari masyarakat Islam NU (Nahdliyin). *Ijtihad waqi'i da'wah* yang dilakukan oleh ulama (*da'i*) NU untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan dan sosial yang terjadi di kalangan Nahdliyin dalam membangun kemashlahatan, persatuan, dan ukhuwah. Untuk itu, ijtihad ulama (*da'i*) NU di Lampung bertujuan untuk pengembangan masyarakat Islam yaitu: *tarabum, tasamuh, tawazun*, dan *tawasuth*.

### C. Kesimpulan

Untuk menutup uraian perlu diambil kesimpulan yaitu:

1. Melakukan *ijtihad waqi'i* dakwah bagi *da'i* sangat urgen bagi dinamika pemikiran dan pola hidup masyarakat Islam. Urgensi ijtihad ini untuk mencari *hujjah* dakwah, merespon dinamika peradaban masyarakat, dan memberi solusi atas problem masyarakat Islam untuk mengembangkan

kemashahatan dan ukhuwah berbasis kearifan local di Lampung.

2. Dalam berdakwah, dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat Islam, maka da'i dari kalangan NU di Lampung juga melakukan pemberdayaan yang mendukung keberhasilan *ijtihad waqi'i* dakwah, antara lain pemberdayaan intelektual da'i, pemberdayaan kesadaran da'i sebagai agen perubaghan atau interpreter pesan tekstual dakwah secara kontekstual dalam merespon dinamika realitas masyarakat, serta pemberdayaan kompetensi untuk mensinergiskan pesan dakwah tekstual dengan pesan dakwah kontekstual berbasis kearifan lokal.

Dengan demikian, da'i harus terus melakukan ijtihad untuk mencari *hujjah* dakwah dan member solusi atas problem dakwah yang diarahkan pada kemashalahatan dan ukhuwah di Lampung.

#### Daftar Pustaka

- A. Hanafi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989  
Bayanuni, Abu al-Fattah, *Al-Madkhal ila 'Ilm al-Da'wah*: Riyadh: Dar al-Hikmah, 1987  
KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKis, 2003  
Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001  
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1993  
Tim Penyusun, *Juklak Bansos Percepatan pembangunan Sosial Ekonomi*, Jakarta: KPDT, 2008  
Tim, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: tpn, 2013